



P U T U S A N

Nomor : 25/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TAN SOE SIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Pintu Besar Selatan IV No. 4 Rt. 002 / Rw. 006 Kelurahan Pinangsia, kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
.....PENGUGAT/PEMBANDING ;

M e l a w a n :

1. WALIKOTA JAKARTA BARAT ; Berkedudukan di Jalan Kembangan Raya No. 2 Jakarta Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. SYARIF HIDAYAT, S.H., -----
2. KEN IMA DAMAYANTI, S.H. ; -----
3. DEDI ROHEDI, S.H., M.H. ; -----
4. WUKIR PRABOWO, S.H. ; -----

Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkantor pada Bagian Hukum Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat Jl. Kembangan Raya No. 2 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 4225/-075-5 tertanggal 27 Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT/TERBANDING ;

2. Drs. H. ISKANDAR SOERianto, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln Pengandaran VII No. 14 Rt. 005/011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No.25 /B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Kuasa Hukum kepada : Drs. DEWA PUTU SUDHI.
Warga Negara Indonesia, pekerjaan General Manager Hotel
Pancoran Jaya, beralamat Jln. Pancoran Raya NO. 27 Rt. 008
Rw. 002 Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Agustus 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai
.....TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
25/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 22 Februari 2011 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember
2010 Nomor: 113/G/2010/PTUN-JKT. ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor: 113/G/2010/PTUN-JKT., dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 113/G/2010/PTUN-JKT. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 308.000 (Tiga ratus delapan ribu rupiah.) ;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No.25 /B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Nopember 2010 dengan dihadiri Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun Kuasanya ; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 Desember 2010 dan pengiriman Salinan Putusan pada tanggal 14 Desember 2010; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2010 ; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan, tertanggal 08 Desember 2010 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 113/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 29 Nopember 2010 dan -----

MENGADILI SENDIRI -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 - a. Surat keputusan tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 3515/-1.711 perihal Peringatan II yang diterbitkan oleh Tergugat.-----
 - b. Surat Keputusan tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 3907/-1.711 perihal Peringatan III (terakhir) yang diterbitkan oleh Tergugat. -----

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No.25 /B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat mencabut : -----
 - a. Surat Keputusan Tanggal 15 Juli 2010 Nomor 3515/-1.711 perihal Peringatan II yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
 - b. Surat Keputusan tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 3907/-1.711 perihal Peringatan III (terakhir) yang diterbitkan oleh Tergugat. -----
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; -----
Atau : -----
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -----.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Januari 2011 ; -----

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenanan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan dan mempertahankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 29 November 2010 ;-----
- Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding masing-masing pada tanggal 07 Pebruari 2011 ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara diputus di tingkat banding ; -----

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No.25 /B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 113/G/2010/PTUN-JKT. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2010 dihadiri Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 03 Desember 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 113/G/2010/PTUN-JKT maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 113/G/2010/PTUN-JKT. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena mana putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepada Penggugat / Pembanding dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No.25 /B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 113/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2011, oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim - hakim anggota dan dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

H.R. SUHARDOTO, S.H.

TTD.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No.25 /B/2011/PT.TUN.JKT.



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp	5.000.-
2. Materai	Rp	6.000.-
3. Leges	Rp	5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	Rp	18.000.-
5. Biaya proses banding	Rp	216.000.-
Jumlah	Rp	250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.